



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 57-K / PM II – 11 / AD / VIII / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didik Purwanto
Pangkat/ Nrp. : Praka/31050287020585
Jabatan : Tabak GLM Ru 1 Ton 3 Kipan A
Kesatuan : Yonif 408/Sbh
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 01 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 408/Sbh Widoro, Kel. Sragen Wetan, Kec Sragen, Kab. Sragen.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 074/Wrt selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 23/VIII /2016 tanggal 10 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
3. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :
87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan April sampai dengan Mei 2016 an. Praka Didik Purwanto NRP.31050287020585.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-011/A-011/V/2016 /ldik tanggal 23 Mei 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh penyidik Denpom IV/4Pondam IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/687/IX/2016 tanggal 14 September 2016 , surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/90 /II /2017 tanggal 1 Februari 2017 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/217/IVI/2017 tanggal 5 April 2017 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Danyonif 408/Sbh telah memberikan jawaban yaitu surat Danyonif 408/Sbh Nomor : B/395/IX/2016 tanggal 14 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Didik Purwanto NRP 31050287020585 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan April tahun 2000 enam belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April s/d Mei tahun 2000 enam belas, bertempat di Mako Yonif 408/Sbh Sragen atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Yonif 408/Sbh dengan pangkat Praka NRP 31050287020585.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 April 2016 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau alasan yang berwenang lainnya hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Kesatuan Yonif 408/Sbh telah melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Wonogiri, di rumah mertuanya di daerah ngawi dan di tempat-tempat lain di Solo Raya serta meminta bantuan dengan mengirimkan Surat Permohonan Pencarian Orang ke Kodim 0728/Wonogiri namun sampai saat dibuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 27 Mei 2016, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 408/Sbh tidak sedang melaksanakan maupun dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Ruslan
Pangkat / Nrp. : Serka/21060121370485
Jabatan : Bamin Kipan A
Kesatuan : Yonif 408/Sbh
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 3 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 408/Sbh Sragen
Hp.08122835044233.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan atasan dengan bawahan di Kesatuan di Yonif 408/SBH dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa setelah melaksanakan tugas Pamrahwan di Ambon diberi cuti sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016, namun pada saat apel malam pukul 21.00 wib tanggal 10 April 2016 Terdakwa tidak masuk tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya.
3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Wonogiri maupun di rumah mertuanya di daerah Ngawi serta di wilayah sekitar Solo Raya namun Terdakwa tidak di ketemuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak pernah menghubungi kesatuan serta tidak pernah melaporkan keberadaannya baik lisan maupun tertulis.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesatuan Yonif 408/SBH tidak sedang melaksanakan maupun dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Syafiudin A Rahim
Pangkat/Nrp : Letda Inf/11140004070990
Jabatan : Danton 3 Kipan A
Kesatuan : Yonif 408/Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 2 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 408/Sbh Sragen.
Hp.082226991858.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Terdakwa menjadi anggota Saksi di Ton 3 Kipan A Yonif 408/SBH dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 10 April 2016 hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya mengambil cuti sehabis melaksanakan tugas Pamrahan di Ambon yaitu dari tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016, namun saat apel malam pukul 21.00 wib tanggal 10 April 2016 Terdakwa belum juga masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa dari Kesatuan Yonif 408/SBH melalui Staf-1/Intel telah melakukan pencarian di rumah orang tuanya yang beralamat di Wonogiri dan di rumah mertunya di daerah Ngawi serta meminta bantuan dengan mengirim kan Surat Permohonan Pencarian Orang ke Kodim 0728/Wonogiri namun Terdakwa belum di ketemuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah menghubungi dan tidak pernah melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik lisan maupun tertulis.
6. Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan telah menggadaikan motor milik Seniornya namun permasalahan itu telah di selesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa pernah dicari orang yang akan menagih hutang.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut tidak membawa perlengkapan inventaris kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 408/SBH tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi – 3 :

Nama lengkap : Bambang Mugik Cahyono
Pangkat/Nrp : Serda/31960145120577
Jabatan : Danru 1 Ton 3 Kipan A
Kesatuan : Yonif 408/Sbh
Tempat tanggal lahir : Pati, 6 Mei 1977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 408/Sbh Sragen.
Hp.082242009389.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa menjadi anggota Ton 3 Kipan A Yonif 408/SBH dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 10 April 2016 hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya melaksanakan libur panjang dari tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan 27 Maret 2016 selanjutnya mengambil cuti sehabis melaksanakan tugas Pamrahan di Ambon yaitu dari tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016, namun saat apel malam pukul 21.00 wib tanggal 10 April 2016 Terdakwa belum juga masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa selanjutnya dari Kesatuan melakukan pencarian di rumah orang tuanya yang beralamat di Wonogiri dan di rumah mertuanya di daerah Ngawi serta di wilayah sekitar Solo Raya namun Terdakwa tidak di ketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah menghubungi dan tidak pernah melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik lisan maupun tertulis.
6. Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Seniornya yaitu Terdakwa telah menggadaikan motor milik Seniornya namun permasalahan itu telah di selesaikan secara kekeluargaan, serta Terdakwa pernah dicari orang umum yang mendatangi Asrama Yonif 408/SBH yang akan menagih hutang sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut tidak membawa perlengkapan inventaris kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 408/SBH tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi – 4 :

Nama lengkap : Nufi Yuni Astuti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 6 Nopember 1982
Jenis kelamin : Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 408/Sbh, Widoro,
Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen,
Kab. Sragen. HP.081225660823

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri sah Terdakwa yang menikah di KUA Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi pada tanggal 19 Juli 2016.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 10 April 2016 hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya melaksanakan libur panjang dari hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan 27 Maret 2016 selanjutnya mengambil cuti sehabis melaksanakan tugas Pamrahan di Ambon yaitu dari tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa menyuruh Saksi mengantar ke terminal bus Pilangsari Sragen karena Terdakwa mau berangkat ke Surabaya, selanjutnya pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa mengabari Saksi melalui SMS yang intinya memberitahukan kalau Terdakwa berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Wonogiri.
5. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat menyusul Terdakwa ke Wonogiri dan berkumpul di rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 April 2016 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pamit pergi ke Asrama Yonif 408/SBH untuk mengambil sepeda motor
6. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 April 2016 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP yang intinya Saksi di minta mengajukan cerai ke Kesatuan, karena Terdakwa sudah tidak mau lagi dengan Saksi dan Terdakwa tidak akan mencari Saksi maupun anaknya dan mulai saat itu antara Saksi dan Terdakwa tidak ada komunikasi lagi.
7. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang keadaan rumah tangga Saksi harmonis tidak terjadi cek-cok ataupun selisih faham.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Praka Didik Purwanto NRP 31050287020585 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat Danyonif 408/Sbh telah memberikan jawaban yaitu surat Danyonif 408/Sbh Nomor : B/395/IX/2016 tanggal 14 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Praka Didik Purwanto NRP 31050287020585 tidak dapat
dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan April sampai dengan Mei 2016 an. Praka Didik Purwanto NRP.31050287020585.
Telah dibacakan dan diajukan sebagai barang bukti dalam perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Kodam IV/Diponegoro, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya di tempatkan di Yonif 408/SBH, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP.31050287020585.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 10 April 2016 hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya melaksanakan libur panjang dari tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan 27 Maret 2016 selanjutnya mengambil cuti habis melaksanakan tugas Pamrahan di Ambon yaitu dari tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016, seharusnya sa at apel malam pukul 21.00 wib tanggal 10 April 2016 Terdakwa sudah masuk namun Terdakwa belum juga masuk.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuannya karena Terdakwa mempunyai permasalahan telah menggadaikan motor milik Seniornya dan Terdakwa pernah dicari orang yang mendatangi Asrama Yonif 408/SBH yang akan menagih hutang sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberi tahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, maupun telepon dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kantor
6. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian di rumah orang tuanya yang beralamat di Wonogiri, di rumah mertuanya di daerah Ngawi dan di wilayah sekitar Solo Raya serta meminta bantuan dengan mengirimkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pencarian Orang ke Kodim 0728/Wonogiri namun Terdakwa belum di ketemuan.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa menyuruh Saksi-4 (sdri.Nufi Yuniastuti) untuk mengantarkan ke terminal bus Pilangsari Sragen karena Terdakwa mau berangkat ke Surabaya, selanjutnya pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa mengabari Saksi-4 melalui SMS yang intinya memberitahukan kalau Terdakwa berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Wonogiri.
8. Bahwa benar Saksi-4 berangkat menyusul Terdakwa ke Wonogiri dan berkumpul di rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 April 2016 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pamit mau pergi ke Asrama Yonif 408/SBH untuk mengambil sepeda motor.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2016 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui HP yang intinya Saksi-4 di minta mengajukan cerai ke Kesatuan, Terdakwa mengatakan kalau dirinya sudah tidak mau lagi dengan Saksi-4 dan mulai saat itu antara Saksi-4 dan Terdakwa tidak ada komunikasi lagi.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2016 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 408/Sbh tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembedaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Dengan Sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam waktu damai".

Unsur ke-4: " lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang meliputi AD, AL, AU yang wajib berada didalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Yonif 408/Sbh dengan pangkat Praka NRP 31050287020585;

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud " tidak Hadir " adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud " tanpa Ijin " adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan / Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 28 Maret 2016 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berwenang lainnya hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa Kesatuan Yonif 408/Sbh telah melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Wonogiri, di rumah mertuanya di daerah ngawi dan di tempat-tempat lain di Solo Raya serta meminta bantuan dengan mengirimkan Surat Permohonan Pencarian Orang ke Kodim 0728/Wonogiri namun sampai saat dibuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 27 Mei 2016, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan “ Dalam waktu damai ”, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 408/Sbh tidak sedang melaksanakan maupun dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan mangkir yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut; dan

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pemaaf atau pembeda atas diri Terdakwa sehingga oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya untuk itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental prajurit yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa untuk meninggalkan kesatuan haruslah mendapat ijin dari Komandan Kesatuan melalui prosedur yang sudah ditentukan.

- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang belum kembali, ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh anggota lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin menghindari untuk melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam perbuatan insobordinasi, meskipun dalam putusan tersebut Terdakwa sendiri di jatuhkan pidana tambahan pemecatan tetapi belum dilakukan, sehingga untuk mempercepat proses pelaksanaannya maka Majelis Hakim menilai pidana tambahan pemecatan masih perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku padahal ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan sangatlah penting bagi setiap prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya secara tanpa ijin Komandan Kesatuan dan atasan lain yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai niat untuk melanjutkan pengabdianya dalam dinas keprajuritan
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan April sampai dengan Mei 2016 an. Praka Didik Purwanto NRP.31050287020585.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar absensi bulan April sampai dengan Mei 2016 an. Praka Didik Purwanto NRP.31050287020585 merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berkaitan erat dengan tindak pidana dan tidak sulit penyimpanannya, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 143 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DIDIK PURWANTO, Praka NRP. 31050287020585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan April sampai dengan Mei 2016 an. Praka Didik Purwanto NRP.31050287020585, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi keadilan dan kebenaran hukum, pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, SH, MH. Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, SH, MH. Mayor Chk NRP. 11020002860972 dan Sunti Sundari S.H. Mayor Chk (K) NRP. 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fachrurrozi, A. Md, SH. Mayor Chk NRP. 11970018190371, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H Kapten Chk NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Silveria Supanti, SH, MH.
Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

Hakim Anggota I

Ahmad Efendi, SH, MH.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota I

Sunti Sundari S.H.
Mayor Chk (K) NRP. 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)